



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber utama dalam sistem pertanian sehingga pengembangan dan pengelolaan irigasi perlu diatur guna mendorong peningkatan produksi di sektor pertanian dalam rangka menuju ketahanan pangan di daerah;
- b. bahwa irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem sistem irigasi merupakan salah satu kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi rawa, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
10. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
11. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

12. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
13. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapannya.
14. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi didalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
15. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
16. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
17. Jaringan Utama adalah jaringan yang berada dalam satu sistem irigasi, melalui dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya.
18. Tanggul adalah bangunan penahan air gabian kanan dan atau kiri di sepanjang tepi badan air tersebut.
19. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan irigasi.
20. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi dari satu bangunan sadap.
21. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang lama.
22. Irigasi Desa adalah irigasi yang pembuatan, pendayagunaan pemeliharaan jaringan irigasinya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Kabupaten.
23. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
24. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.

25. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.
26. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani termasuk padi, tambak dan lain-lain.
27. Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
28. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
29. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
30. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
31. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
32. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
33. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, perubahan jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, lembaga pengelola air guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi serta data lain yang dianggap perlu.
34. Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset, audit dan evaluasi.
35. Pengawasan Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
36. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

37. Daerah Pengaliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke laut.
38. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
39. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis; termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, atau nama lain dengan maksud yang sama.
40. Gabungan Perkumpulan Petani Pamakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada di daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
41. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
42. Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.
43. Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan atar pengguna air dan petugas Pemerintah daerah pada suatu daerah irigasi yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
44. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi.
45. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri dibidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, agar secara mantap dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.



46. Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk kepentingan pertanian.
47. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
48. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
49. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.

## BAB II

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 2

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi :
  - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
  - b. melaksanakan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
  - d. memberi izin penggunaan dan perusahaan air tanah di wilayah Daerah untuk keperluan irigasi;
  - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam 1 (satu) daerah;
  - f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
  - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;

- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
  - i. membentuk Komisi Irigasi;
  - j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
  - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam 1 (satu) daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

##### Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, transparan dan akuntabel, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

##### Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu Jaringan Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakaian air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, dan hilir secara selaras.

## Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yang dilakukan oleh perseorangan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

## BAB IV

### KELEMBAGAAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

#### Bagian Kesatu

#### Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

## Pasal 6

- (1) Kelembagaan pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SKPD yang membidangi Irigasi;
  - b. Perkumpulan Petani Pemakai Air;
  - c. Komisi Irigasi; dan
  - d. pihak lain yang kegiatannya memanfaatkan Irigasi.

## Pasal 7

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap Daerah layanan atau petak tersier atau desa sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan Daerah Irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat membentuk GP3A pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, dan/atau satu Daerah Irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau 1 (satu) Daerah Irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan P3A, GP3A dan IP3A diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Komisi Irigasi

#### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perwakilan P3A, dan pengguna Jaringan Irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan tugas :
  - a. merumuskan kebijakan dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
  - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi;
  - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air Irigasi;
  - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi; dan
  - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Perkumpulan Petani Pemakai Air

#### Pasal 9

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau 1 (satu) Daerah Irigasi.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan P3A.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.

## BAB V

### PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

#### Pasal 11

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

## BAB VI

### PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A, GP3A, IP3A melalui:
  - a. peningkatan kemampuan P3A, GP3A, IP3A melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, pengelolaan dan kerjasama pengelolaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan; dan
  - b. penguatan kelembagaan P3A, GP3A, IP3A yang mencakup kegiatan fasilitasi sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pertanian dan usaha ekonomi lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A, GP3A, IP3A yang menyebabkan tidak berfungsinya P3A sebagai pengelola Irigasi maka Komisi Irigasi dapat membantu menyelesaikan masalah.
- (3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu  
Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 13

- (1) Hak Guna Air Untuk Irigasi berupa Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi.
- (2) Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pertanian rakyat.

Pasal 14

- (1) Pelaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air Irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka dapat dilaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem Irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi Hak Guna Air Untuk Irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
  - a. perkumpulan petani pemakai air, untuk Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A; dan
  - b. badan sosial, perseorangan, untuk Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 15

- (1) Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan dapat diperoleh tanpa izin bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

- (3) Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi diberikan pada suatu sistem Irigasi sesuai dengan luas Daerah Irigasi yang dimanfaatkan.

#### Pasal 16

- (1) Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh Hak Guna Air Untuk Irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Penyediaan Air Irigasi

#### Pasal 18

SKPD yang membidangi Irigasi melakukan perhitungan kebutuhan air pada jaringan irigasi untuk pertanian rakyat sesuai pola tanam dan pengusaha pertanian berbagai komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

#### Pasal 19

- (1) Penyediaan air Irigasi disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi.

- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi yang telah dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
  - a. optimalisasi pemanfaatan air Irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan
  - b. keandalan ketersediaan air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air Irigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air Irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal penyediaan air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan air Irigasi dilakukan secara golongan dan/atau giliran.
- (2) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air Irigasi, Pemerintah Daerah mengupayakan tambahan pasokan air Irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

#### Pasal 22

- (1) Pembagian dan pemberian air Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi yang telah ditetapkan oleh Bupati, yang dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier yang dilakukan oleh pelaksana pengelolaan Irigasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembagian Air Irigasi ditetapkan oleh P3A di tingkat Daerah Irigasi, sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, kesinambungan dan musyawarah pihak yang berkepentingan.



## Bagian Keempat

### Drainase

#### Pasal 23

- (1) Setiap pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan Drainase yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga mutunya melalui usaha pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan baku mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi Drainase.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase.
- (2) Jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Drainase, meliputi :
  - a. membuang sampah ke dalam Drainase;
  - b. mengambil air dengan memasang pipa di dalam Drainase;
  - c. mendirikan bangunan di sekitar drainase; dan/atau
  - d. melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi Drainase.

## Bagian Kelima

### Penggunaan Air Irigasi Langsung Dari Sumber Air

#### Pasal 25

- (1) Setiap penggunaan air Irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, persyaratan, dan tata cara penerbitan izin penggunaan air irigasi langsung dari sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah menetapkan rencana induk pengembangan Jaringan Irigasi berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air.
- (2) Rencana induk pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor dan antar pemerintah daerah, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

Bagian Kedua  
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 27

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier dan perluasan areal menjadi hak dan tanggungjawab P3A di wilayah kerjanya.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan dan perluasan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

BAB IX  
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu  
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder di wilayah kerjanya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
- (3) P3A dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah, P3A dan pengguna jaringan irigasi disetiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dimiliki oleh badan sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dikelola P3A, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) P3A dapat berperan dalam rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi yang dimiliki badan sosial, perorangan dan pemakai air Irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
- (6) Perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan harus mendapat izin Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pengamanan Jaringan Irigasi

##### Pasal 31

- (1) Dalam hal pengamanan Jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan Irigasi yang menjadi kewenangannya untuk bangunan, pagar dan tanaman.
- (2) Garis sempadan pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi atas saluran untuk yang tidak bertanggul atau kaki tangkis saluran/bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 (satu) m<sup>3</sup>/detik atau lebih;
  - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik; dan
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) m<sup>3</sup>/detik.
- (3) Garis sempadan Jaringan Irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi saluran atau bangunannya dengan jarak :
  - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik atau lebih;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik; dan

- c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) m<sup>3</sup>/detik.

## Pasal 32

Dalam rangka pengamanan Jaringan Irigasi, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran dan bangunan irigasi;
- b. mengubah, membongkar, merusak bangunan yang berada di dalam, diatas maupun melintas saluran Irigasi, membuat jembatan, gorong-gorong dan/atau bangunan lainnya di sungai dan saluran Irigasi, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- c. membuang sampah ke dalam Jaringan Irigasi;
- d. menanami tanggul atau dasar saluran; dan/atau
- e. membuang limbah industri, bahan berbahaya dan beracun maupun limbah lainnya ke dalam saluran Irigasi.

## BAB X

### PENGELOLAAN ASET IRIGASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 33

Pengelolaan aset Irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

#### Bagian Kedua

##### Inventarisasi Aset Irigasi

## Pasal 34

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari inventarisasi Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan Jaringan Irigasi.

- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi Jaringan Irigasi.

#### Pasal 35

- (1) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

#### Pasal 36

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap Daerah Irigasi.
- (2) Perencanaan pengelolaan aset pada Jaringan Irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A dan pemakai air Irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan Irigasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (3) Perencanaan manajemen aset pada Jaringan Irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A dan pemakai air Irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 37

- (1) SKPD yang membidangi Irigasi melaksanakan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima  
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 38

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.

Bagian Keenam  
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 39

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi untuk pengembangan Jaringan Irigasi

## Bagian Kedua

### Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

#### Pasal 41

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan P3A.

#### Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.



- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 43

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Ketiga

#### Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

#### Pasal 44

- (1) Komisi Irigasi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atas dasar proporsional, transparan dan akuntabel.

### BAB XII

#### KEBERLANJUTAN FUNGSI IRIGASI

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban untuk mempertahankan sistem irigasi secara keberlanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan kesejahteraan petani.
- (2) SKPD yang membidangi Irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.

- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial Irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat:
  - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan Jaringan Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan fungsi irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
  - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
  - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (5) Badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

### BAB XIII

#### KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

#### Pasal 47

- (1) oordinasi pengelolaan sistem Irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi dan/atau forum koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem Irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

BAB XIV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan P3A.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dan/atau P3A dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XV  
LARANGAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian air dan Jaringan Irigasi, setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menyadap air dari saluran pembawa selain pada tempat yang ditentukan;
  - b. melakukan pengrusakan saluran irigasi dan/atau sumber air Irigasi;
  - c. mendirikan bangunan di daerah sempadan saluran, kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi Jaringan Irigasi;
  - d. membuat bangunan dengan mempersempit dimensi pada saluran Irigasi;

- e. membuang benda padat, cair dan gas dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak kualitas air sistem Irigasi dan fungsi bangunannya;
  - f. menanam tanaman dan/atau melakukan kegiatan pertanian diatas tanggul atau di dalam garis sempadan saluran Irigasi;
  - g. mengambil air bawah tanah pada Daerah Irigasi tanpa izin;
  - h. menggembalakan dan/atau menambatkan ternak atau hewan pada bangunan dan/atau Jaringan Irigasi;
  - i. membuat galian dan/atau selokan disepanjang saluran Irigasi dan bangunan pelengkapanya yang dapat mengakibatkan kerusakan Jaringan Irigasi;
  - j. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam sepanjang saluran Irigasi dan bangunan pelengkapanya;
  - k. sengaja menghalangi dan/atau merintangai kelancaran jalannya air;
  - l. mencari dan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup; dan
  - m. menggunakan Jaringan Irigasi selain peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan yang termasuk dalam pemeliharaan bangunan Jaringan Irigasi dan/atau bangunan pelengkapanya.

#### Pasal 50

- (1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkapanya;
  - b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang berada di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
  - c. memasang jaring, karamba ikan di dalam saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan Irigasi;
  - d. mendirikan, membangun bendung pada saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
  - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di Jaringan Irigasi;
  - f. mengambil bahan tambang mineral berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam sejenis dari Jaringan Irigasi;
  - g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan Jaringan Irigasi;

- h. membuang air Irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang; dan
  - i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.
- (2) Dalam hal orang dan/atau badan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi Jaringan Irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang irigasi;
  - e. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sedang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. semua izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora

pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (2/2016)

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**

NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
IRIGASI

I. UMUM

Sektor pertanian dalam stuktur atas perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari air, maka Irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani pemakai air, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Masyarakat khususnya petani dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan saluran irigasi dan perencanaan penggunaan air irigasi dan tidak hanya sebagai pemakai/pengguna air irigasi sebagaimana pola pengelolaan irigasi yang lebih mengedepankan sistem sentralisasi selama ini, sehingga masyarakat petani merasa ikut memiliki dan memberdayakan dirinya untuk kesejahteraan bersama yang lebih meningkat.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Komisi Irigasi” adalah kelembagaan pengelolaan irigasi pada pemerintah daerah untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang kegiatannya memanfaatkan irigasi” adalah badan usaha atau kelompok yang dalam kegiatannya memanfaatkan air untuk menopang kelangsungan usahanya.

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SKPD yang membidangi irigasi” adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Irigasi, seperti : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Yang dimaksud dengan pihak lain yang kegiatannya memanfaatkan irigasi adalah badan usaha atau kelompok yang dalam kegiatannya memanfaatkan air untuk menopang kelangsungan usahanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. memfasilitasi pembentukan P3A/GP3A/IP3A sampai berbadan hukum yaitu dengan adanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- b. memberikan pelatihan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani;
- c. memberikan pelatihan pengelolaan keuangan; dan
- d. memberikan bantuan stimulan dan bantuan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pertanian Rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan sosial” adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata mata untuk kegiatan sosial.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subyek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam dan luas tanam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “golongan” adalah pengaturan tata tanam dengan membagi bagi daerah irigasi menjadi 3-5 bagian dengan besaran luas yang hampir sama untuk mengurangi beban puncak kebutuhan air pada permulaan masa tanam pertama.

Yang dimaksud dengan “giliran” adalah pembagian air pada jaringan irigasi yang dilaksanakan pada waktu kekurangan debit air sampai mencapai suatu batas tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kekeringan” adalah kurangnya pasokan air untuk memenuhi kebutuhan air.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase” adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber air permukaan” adalah tempat atau wadah air alamidan atau buatan yang terdapat pada diatas ataupun dibawah permukaan tanah.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “rencana pengelolaan sumber daya air di wilayahsungai” adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yangdiperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
- Yang dimaksud dengan “norma” adalah suatu kegiatan yang dilaksanakanharus tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “pedoman” adalah suatu aturan untuk melaksanakansuatu kegiatan.
- Yang dimaksud dengan “manual” adalah suatu petunjuk baku untukpelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Prinsip kemandirian mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuanteknis dan kelembagaan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kepentingan mendesak” adalah keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat dan apabila tidak segera ditangani pada suatu daerah irigasi akan mengakibatkan penurunan fungsi jaringan irigasi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan produksi pangan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih fungsi lahan beririgasi” adalah berpindah fungsinya tanah garapan beririgasi menjadi nonirigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah” adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daerah tangkapan air” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke bangunan pengambilan seperti: waduk, embung, bendung, pengambilan bebas, tampungan air dan sejenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas



Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2